



HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PENGANTAR

Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan pengawas terhadap proses Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Proses pengawasan dilakukan dimulai pada masa akhir pembentukan PPPD dengan memeriksa latar belakang dan proses pembentukan PPDP tersebut.

Pasal 11 PKPU Nomor 2 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang. PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. PPDP dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

PPDP melakukan Coklit untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara: a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK; b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan; c. mencoret Pemilih yang telah meninggal; d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya; h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter; i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pembentukan PPDP dilakukan untuk memastikan: a. PPDP dibentuk tepat pada waktunya; b. PPDP tidak berasal dari pengurus/anggota partai politik; c. PPDP melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung dari rumah ke rumah; dan d. 1 (satu) orang PPDP untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang dan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang. (3) Dalam hal Pembentukan PPDP oleh KPU Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan ketentuan, Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas proses pemutakhiran daftar Pemilih dibantu oleh Panwas Kecamatan dan PPL. Pengawasan dilakukan dengan cara: a. mendatangi rumah Pemilih dan memeriksa kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP; b. mencatat kegiatan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan daftar Pemilih sesuai dengan alat kerja pengawasan; c. berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan salinan dokumen hasil Pemutakhiran Data Pemilih.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan PPDP: a. melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah Pemilih; b. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK; c. memperbaiki data Pemilih; d. mencoret Pemilih yang telah meninggal; e. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; f. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; h. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya; i. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter; j. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; k. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan l. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

I. KETERLAMBATAN PEMBENTUKAN PPDP

Ditemukan 26 PPDP belum terbentuk hingga batas akhir masa pembentukan dan bimbingan teknis pada tanggal 17 Januari 2018. Temuan tersebut tersebar di 5 Provinsi dan 6 Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai (Provinsi Riau), Bangka (Bangka Belitung), Kota Bogor (Jawa Barat), Kota Pekalongan (Jawa Tengah), Kep. Siau Tagulandang Biaro (Sulawesi Utara), Maluku Tengah (Maluku).

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TPS YANG PPDP BELUM TERBENTUK
1.	RIAU	Kabupaten Rokan Hilir	7
		Kota Dumai	2
2.	JAWA BARAT	Kota Bogor	4
3.	JAWA TENGAH	Kota Pekalongan	4
4.	SULAWESI UTARA	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	6
5.	MALUKU	Kabupaten Maluku Tengah	1
Jumlah			26

Keterlambatan pembentukan PPDP jelas mengurangi waktu dan kesempatan dalam proses pelaksanaan tahapan Pilkada selanjutnya yaitu Pencocokan dan Penelitian. Keterlambatan pembentukan PPDP juga berpengaruh terhadap keikutsertaan dalam bimbingan teknis yang diselenggarakan.

II. PPDP DARI UNSUR PARTAI POLITIK

Salah satu syarat yang ditentukan oleh KPU dalam pembentukan PPDP adalah tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang sah. Hasil pengawasan menunjukkan, ditemukan PPDP dari unsur partai politik. Temuan ini tersebar di 8 Provinsi dan 30 Kabupaten/Kota yaitu Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto (Sumatera Barat), Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai (Riau), Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kota Depok (Jawa Barat), Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Brebes, Kabupaten Magelang

dan Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), Kota Bima (NTB), Tanah Laut (Kalimantan Selatan), Kep. Siau Tagulandang Biaro (Sulawesi Utara) dan Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon (Maluku).

Ditemukan sebanyak 471 PPDP yang merupakan anggota partai politik dan tim sukses calon partai politik tertentu. PPDP yang berasal dari unsur partai politik menimbulkan potensi terhadap pemetaan masyarakat terhadap pilihan politik pada saat pencocokan dan penelitian. Ditemukannya PPDP dari unsur partai politik menunjukkan ketidaktepatan KPU atas usulan PPS dalam melakukan rekrutmen untuk memastikan PPDP menjaga independensi dan bebas dari kepentingan parsial.

Atas temuan tersebut Pengawas Pemilu menyampaikan hasil pengawasan dan KPU menindaklanjutinya dengan mengganti PPDP yang berstatus pengurus dan anggota partai politik. Pengawasan dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap latar belakang PPDP dan memberikan rekomendasi kepada KPU terkait dengan PPDP yang tidak sesuai dengan ketentuan.

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PPDP dari Unsur Partai Politik
1	Sumatera Barat	Kota Padang Panjang	1
		Kota Pariaman	2
		Kota Sawahlunto	10
2	Riau	Kabupaten Indragiri Hulu	1
		Kabupaten Kuantan Singingi	43
		Kabupaten Rokan Hilir	7
		Kota Pekanbaru	2
		Kota Dumai	2
3	Jawa Barat	Kabupaten Bandung	2
		Kabupaten Tasikmalaya	2
		Kabupaten Karawang	2
		Kota Depok	10
4	Jawa Tengah	Kabupaten Batang	37
		Kabupaten Jepara	103
		Kabupaten Sukoharjo	81
		Kabupaten Demak	45
		Kota Semarang	6
		Kota Salatiga	8
		Kota Tegal	1
		Kabupaten Kebumen	26
		Kabupaten Cilacap	1
		Kabupaten Sragen	1
		Kabupaten Klaten	1
		Kabupaten Brebes	2
		Kabupaten Magelang	28
		Rembang	19
5	NTB	Kota Bima	1
6	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	3
7	Sulawesi Utara	Kep. Siau Tagulandang Biaro	6
8	Maluku	Kabupaten Kepulauan Aru	13
		Kota Ambon	5

Jumlah	471
--------	-----

III. PPDP TERLAMBAT MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS

Ditemukan terdapat daerah Pilkada yang mengalami keterlambatan dalam melaksanakan Bimbingan Teknis untuk PPDP. Keterlambatan Bimtek ini terjadi di Kabupaten Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karang Asem dan Kabupaten Jembrana (Bali), Kabupaten Kola (Kalimantan Barat), Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, kabupaten Aru dan Kota Tual (Maluku).

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	BALI	Kota Denpasar
		Kabupaten Gianyar
		Kabupaten Buleleng
		Kabupaten Karang Asem
		Kabupaten Jembrana
2	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Kola
3	MALUKU	Kabupaten Maluku Tenggara
		Kota Tual
		Kabupaten Kepulauan Aru
		Kabupaten Maluku Barat Daya
		Kabupaten Buru Selatan

Keterlambatan Bimbingan Teknis mengurangi waktu bagi PPDP untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah-rumah. PPDP dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih potensial terganggu saat melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

IV. PEMILIH YANG TIDAK DILAKUKAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Kewajiban PPPD untuk melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah tidak dilakukan secara keseluruhan. Tidak semua rumah dalam wilayah pemutakhiran sebagai tanggung jawab PPDP tidak mendatangi secara langsung ke rumah untuk dilakukan pencocokan dan penelitian kepada setiap pemilih. Daerah dengan pemilih yang tidak dilakukan pencocokan dan penelitian adalah:

1. SUMATERA

Di Sumatera Barat, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian di Padang dengan 180 pemilih dan Sawahlunto sebanyak 145 pemilih. Di Riau berada di Dumai sebanyak 12.318 pemilih, Indragiri Hulu sebanyak 19 pemilih, Pelalawan sebanyak 8.393 pemilih, rokan hulu sebanyak 189 pemilih, rokan hilir sebanyak 6 pemilih, Siak sebanyak 119 pemilih, Pekanbaru sebanyak 10159 dan Indragiri Hilir sebanyak 1351 pemilih. Di Propinsi Kepulauan Riau berada di Kota Tanjung Pinang 148 pemilih. Di Propinsi Jambi berada di Merangin sebanyak 21 pemilih.

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TOTAL TPS	JUMLAH PEMILIH YANG BELUM DICOKLIT
1	Sumatera Barat	Padang	11	104	1600	180

		Sawahlunto	4	37	139	145
2	Riau	Dumai	7	33	515	12318
		Indragiri Hulu	14	194	842	19
		Pelalawan	12	118	690	8393
		Rokan Hulu	16	145	963	189
		Rokan Hilir	15	179	1321	6
		Siak	14	131	747	119
		Pekanbaru	12	58	1798	10159
		Indragiri Hilir	20	236	1612	1351
3	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	2	4	13	148
4	Jambi	Merangin	24	215	858	21

2. BANTEN DAN JAWA

Di Propinsi Banten, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat di Lebak sebanyak 32 pemilih dan kota serang sebanyak 122 pemilih. Di Jawa Barat terdapat di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.337 pemilih, Kabupaten Ciamis sebanyak 148.821 pemilih, Kabupaten Subang sebanyak 50.551 pemilih, Kabupaten Karawang sebanyak 2.104 pemilih, Kota Bandung sebanyak 230.085 pemilih dan Kota Tasikmalaya sebanyak 120 pemilih.

Adapun di Jawa Tengah, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat di Kabupaten Blora sebanyak 151 Pemilih, Kabupaten Boyolali sebanyak 56 Pemilih, Kabupaten Demak sebanyak 174 pemilih, Kabupaten Jepara sebanyak 17 Pemilih, Kabupaten Karanganyar sebanyak 394 pemilih, Kabupaten Kebumen 39 pemilih, Kabupaten Kudus sebanyak 2 pemilih, Kabupaten Magelang sebanyak 83 pemilih, Kabupaten Purworejo sebanyak 677 pemilih, Kabupaten Rembang sebanyak 406 pemilih, Kabupaten Sragen sebanyak 351 pemilih, Kabupaten Tegal sebanyak 604 pemilih, Kabupaten Wonosobo sebanyak 620 pemilih, Kota Pekalongan 1, 177 pemilih dan Kota Tegal sebanyak 250 pemilih

Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat Kota Surabaya sebanyak 3.177 pemilih,

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TOTAL TPS	JUMLAH PEMILIH YANG BELUM DICOKLIT
5	Banten					
		Kabupaten Lebak	28	345	1897	32
		Kota Serang	6	66	960	122
6	Jawa Barat					
		Kabupaten Tasikmalaya	9	14	111	1,337
		Kabupaten Ciamis	19	170	1,070	148,821
		Kabupaten Subang	11	71	1,455	50,551
		Kabupaten Karawang	29	225	636	2,104
		Kota Bandung	15	60	1,257	230,085
		Kota Tasikmalaya	1	1	2	120

7	Jawa Tengah					
		Kabupaten Blora	16	295	1,738	151
		Kabupaten Boyolali	19	267	1,608	56
		Kabupaten Demak	14	249	1,876	174
		Kabupaten Jepara	16	195	1,841	17
		Kabupaten Karanganyar	17	177	1,721	394
		Kabupaten Kebumen	26	460	2,528	39
		Kabupaten Kudus	9	132	1,491	2
		Kabupaten Magelang	21	372	2,312	83
		Kabupaten Purworejo	16	494	1,729	677
		Kabupaten Rembang	14	294	1,300	406
		Kabupaten Sragen	20	208	1,674	351
		Kabupaten Tegal	18	287	4,928	604
		Kabupaten Wonosobo	15	265	1,717	620
		Kota Pekalongan	4	27	552	1,177
Kota Tegal	4	27	420	250		
8	Jawa Timur					
		Kota Surabaya	16	65	63	3.177

3. NTB DAN KALIMANTAN

Adapun di Nusa Tenggara Barat, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 147 pemilih, Kabupaten Dompu sebanyak 96 pemilih, Kabupaten Bima sebanyak 89 pemilih dan Kota Bima sebanyak 171 pemilih.

Adapun di Kalimantan Barat, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat di Kota Pontianak sebanyak 17,642 pemilih, Kabupaten Sanggau sebanyak 32,047 pemilih, Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 442 pemilih, Kabupaten Melawi sebanyak 785 pemilih, Kabupaten Sekadau sebanyak 709 pemilih, Kabupaten Gunung Mas sebanyak 746 pemilih, Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 1995 pemilih, Kabupaten Kapuas sebanyak 4794 pemilih.

N O	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHA/ DESA	TOTAL TPS	JUMLAH PEMILIH YANG BELUM DICOKLIT
9	NTB					
		Kab. Lombok Tengah	2	15	15	147
		Kab. Dompu	3	3	3	96
		Kab. Bima	2	20	25	89
		Kota Bima	3	16	49	171
10	Kalimantan Barat					
		Kota Pontianak	6	29	1267	17,642
		Kabupaten Sanggau	15	166	1246	32,047
		Kabupaten Kapuas Hulu	23	282	782	442
		Kabupaten Melawi	11	169	514	785
		Kabupaten Sekadau	7	87	461	709

	Gunung Mas	12	127	266	746
	Pulang Pisau	8	99	325	1995
	Kapuas	17	231	952	4794

4. SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA

Adapun di Sulawesi Utara, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 66 pemilih, Kabupaten Kep. Sitaro sebanyak 37 pemilih.

Adapun di Sulawesi Selatan, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat Kabupaten Bone sebanyak 2 pemilih, Kabupaten Enrekang 4 pemilih, dan Kabupaten Palopo sebanyak 966 pemilih.

Adapun di Maluku, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat Kota Ambon sebanyak 53 pemilih, Kabupaten Buru 7.308, Kabupaten Seram Bagian Barat 400, Kabupaten Seram Bagian Timur 213, Kabupaten Maluku Tengah 230.

Adapun di Maluku Utara, pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian terdapat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 351 pemilih, Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 201 pemilih, Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 351 pemilih, dan Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1,156 pemilih.

Sedangkan untuk Provinsi Papua, terdapat di kabupaten sarmi 727 Pemilih, kabupaten Mappi 47 Pemilih Kota Jaya Pura 971 Pemilih.

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TOTAL TPS	JUMLAH PEMILIH YANG BELUM DICOKLIT
11	Sulawesi Utara					
		Minahasa Tenggara	5	11	11	66
		Kep. Sitaro	2	4	6	37
12	Sulawesi Selatan					
		Bone	1	1	8	2
		Enrekang	2	2	2	4
		Palopo	1	4	27	966
13	Maluku					
		Kabupaten Buru	1	7	40	7.308
		Kabupaten Seram Bagian Barat	1	1		400
		Kabupaten Seram Bagian Timur				213
		Kabupaten Maluku Tengah	1	6	69	230
		Kota Ambon	4	6	9	53
14	Maluku Utara					
		Kab. Halmahera Tengah	10	61	74	351
		Kab. Halmahera Utara	17	196	360	201
		Kab. Halmahera Selatan	10	61	74	351
		Kab. Kepulauan Sula	12	78	187	1,156
15	Papua					

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TOTAL TPS	JUMLAH PEMILIH YANG BELUM DICOKLIT
		Kabupaten Sarmi	10	94	106	727
		Kabupaten Mappi	15	164	230	47
		Kota Jayapura	5	38	633	971

5. POTENSI PEMILIH KEHILANGAN HAK PILIH KARENA BELUM MEMILIKI E-KTP

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Salah satu syarat untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih yang berdomicili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Hasil pengawasan di 17 Provinsi menunjukkan terdapat 1.025.577 pemilih yang belum memiliki e-KTP dan tidak memiliki surat keterangan. Jumlah ini tersebar di Bengkulu 797 pemilih, Bangka Belitung 7.137 pemilih, Jawa Barat sebanyak 2,766 pemilih, Jawa Tengah 273.895 pemilih, Banten 2.655 pemilih, Kalimantan Selatan 33.123 pemilih, Kalimantan Timur 50.046 pemilih, Gorontalo 5.456 pemilih, Maluku 10.558 pemilih dan Maluku Utara 32.858 Pemilih, Sulawesi Tenggara 76.732 pemilih, Sulawesi Utara 12.101 pemilih, Sulawesi Barat 21.854 pemilih, Kalimantan Barat 7.885 pemilih, Sulawesi Selatan 49.885 pemilih dan Riau 51.397 pemilih.

NO	PROVINSI	Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik tapi memiliki Surat Keterangan dari Disdukcapil	Jumlah Pemilih Belum Dipastikan memiliki KTP Elektronik Atau Surat Keterangan
1.	Bengkulu	1,444	797
2.	Bangka Belitung	8,431	7,137
3.	Jawa Barat	3,091	2,766*
4.	Jawa Tengah	514,003	273,895
5.	Banten	1,798	2,655
6.	Kalimantan Selatan	6,940	33,123
7.	Kalimantan Timur	53,390	50,046
8.	Gorontalo	10,059	5,456
10.	Maluku	54,527	10,558
11.	Maluku Utara	2,930	32,858
12.	Sulawesi Tenggara	70.943	76.732
13.	Sulawesi Utara	13.622	12.101
14.	Sulawesi Barat	22.151	21.854
15.	Kalimantan Barat	15.728	7.885
16.	Sulawesi Selatan	54.328	49.885
17.	Riau	85.989	51.397

*Kota Cimahi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350

Telepon: 021 - 3905889 / 3907911